

**EFEKTIVITAS HUKUM PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA
DESA DALAM MENINGKATKAN STABILITAS DAN PEMBANGUNAN
TATANAN SOSIAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

NADYA SALSABILLA RIKZA

NIM: 22103070124

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR. S.H., M.Sos.

19900125 201903 1 013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kebijakan penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun (maksimal dua periode) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan desa, serta meredam konflik pasca pemilihan. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra karena berpotensi memicu oligarki, penyalahgunaan kekuasaan, dan menghambat regenerasi kepemimpinan lokal. Penelitian ini mengkaji efektivitas hukum penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan tatanan sosial, serta menganalisisnya dari perspektif masalah mursalah, dengan fokus studi di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen desa, serta literatur terkait. Kerangka teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mengukur keberhasilan hukum berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, serta teori masalah mursalah sebagai pisau analisis dalam hukum Islam untuk menilai kemaslahatan suatu kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan masa jabatan efektif meningkatkan stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan program di Desa Kajar dan Desa Lambangan, didukung kepemimpinan partisipatif dan komunikasi yang baik. Sebaliknya, di Desa Wandankemiri efektivitasnya beragam karena terdapat kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan wewenang. Dari perspektif masalah mursalah, kebijakan ini dikategorikan sebagai masalah (mendatangkan kebaikan) selama diiringi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat. Tanpa itu, kebijakan berpotensi menimbulkan mafsadat (kerusakan) seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Masa Jabatan Kepala Desa, Masalah Mursalah

ABSTRACT

*The policy of extending the village head's term of office from 6 years to 8 years (maximum two terms) through Law Number 3 of 2024 aims to create governmental stability and sustainable village development, as well as to reduce post-election conflicts. However, this policy has sparked debate as it potentially leads to oligarchy, power abuse, and hinders local leadership regeneration. This study examines the legal effectiveness of extending the village head's term in improving governmental stability and social order, and analyzes it from the perspective of *masalah mursalah*, focusing on Kajar Village, Lambangan Village, and Wandankemiri Village.*

*This research employs a juridical-empirical type with a descriptive nature. Primary data was obtained through in-depth interviews with village heads, community leaders, and local residents. Secondary data includes legislation, village documents, and related literature. The theoretical frameworks used are Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, which measures legal success based on legal substance, law enforcement, facilities, community, and cultural factors, and the *masalah mursalah* theory as an analytical tool in Islamic law to assess the public benefit of a policy.*

*The results show that the term extension effectively improves governmental stability and program sustainability in Kajar and Lambangan Villages, supported by participatory leadership and good communication. Conversely, in Wandankemiri Village, its effectiveness is mixed due to public concerns over potential power abuse. From the *masalah mursalah* perspective, this policy is categorized as *masalah* (bringing benefit) provided it is accompanied by transparency, accountability, and strict oversight. Without these, the policy has the potential to cause *mafsadat* (harm), such as power abuse and decreased public participation.*

Keywords: Legal Effectiveness, Village Head Term of Office, *Maslahah Mursalah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadya Salsabilla Rikza

NIM : 22103070124

Judul : Evektivitas Hukum Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Stabilitas Dan Pembangunan Tataanan Sosial

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 05 Mei 2026 M
17 Dzulqadah 1447 H
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Nilman Ghofur, S.H., M. Sos
NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-614/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN STABILITAS DAN PEMBANGUNAN TATANAN
SOSIAL.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA SALSABILLA RIKZA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070124
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 6a0d6f1d3f03f



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.

SIGNED

Valid ID: 6a213ba08318



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H

SIGNED

Valid ID: 6a1f98e98b628



Yogyakarta, 20 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a2236938eff4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Salsabilla Rikza

NIM : 22103070124

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS HUKUM PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN STABILITAS DAN PEMBANGUNAN TATANAN SOSIAL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Mei 2026 M
17 Dzulqadah 1447 H
Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIDIGGA
YOGYAKARTA



Nadya Salsabilla Rikza 22103070124

MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS.Al-Baqarah: 286)

"JALAN SENDIRI BUKAN MASALAH, YANG PENTING TETAP MAJU"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Segala puji bagi Allah SWT atas kemudahan dan kekuatan yang telah diberikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tiada lembar yang lebih sarat makna dalam karya ini selain halaman persembahan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang telah menjadi bagian terpenting dalam setiap proses perjalanan panjang ini.

Pertama untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Menyelesaikan skripsi di tengah *anxiety disorder* tentu bukan hal yang mudah bagi penulis. Penulis harus melewati masa-masa penuh kecemasan, rasa kecewa, dan luka yang datang dari orang yang pernah dipercaya. Namun di tengah semua itu, penulis tetap memilih bangkit, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini perlahan demi perlahan. Terima kasih karena tidak menyerah, meski sering kali harus berjuang sendirian melawan isi kepala sendiri. Karya ini menjadi bukti bahwa penulis lebih kuat dari semua hal yang pernah mencoba menghancurkan.

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang tak pernah lelah menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Doa yang tak pernah terputus, pengorbanan, serta kasih sayang yang tulus menjadi alasan penulis mampu bertahan hingga titik ini. Dalam setiap lelah dan hampir menyerah, selalu ada nama Ayah dan Ibu yang menguatkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta rezeki yang penuh kebaikan kepada Ayah dan Ibu.

Kepada mbaaaakku tersayang, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Tempat pulang yang selalu menguatkan, bahkan di saat penulis berada di titik paling lemah. Semoga segala kebaikan dan ketulusan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan kebahagiaan dan keberkahan.

Dosen Pembimbing Skripsi dan seluruh Dosen Hukum Tata Negara yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan hingga penulis mampu sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan keberkahan umur, rezeki, dan manfaat yang berlimpah.

Terakhir, kepada almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan menempuh perjalanan akademik hingga sampai di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-- ̣ ---- --	Fathah	Ditulis	a
2.	-- ̣ ---- --	Kasrah	Ditulis	i
3.	--- ̣ ---- -	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

الرَّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **"Efektivitas Hukum Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Meningkatkan Stabilitas dan Pembangunan Tata Sosial"** ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. , selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag. , selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Miski, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberikan arahan akademik selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Bapak Nilman Ghofur, S.H., M.Sos. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi pada penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepala Desa Kajar, Kepala Desa Lambangan, dan Kepala Desa Wandankemiri, beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang telah menerima penulis dengan baik dan memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak ternilai, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral, spiritual, dan material yang telah diberikan sepanjang hidup. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis, di dunia maupun di akhirat.
9. Kakak tercinta, dan serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi. yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tulus. Kebersamaan dan kasih sayang kalian menjadi pelipur lara serta penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melindungi kita semua.
10. Muhammad Wildan Ikhtisyamuddin, sosok penyemangat serta penuh ketulusan dan senantiasa hadir menemani setiap langkah perjalanan penulis, di saat hampir menyerah. Dengan kesabaran dan keikhlasan, rela menjadi driver dalam berbagai kesempatan, mengantarkan bukan hanya langkah, tetapi juga menguatkan penulis untuk terus bertahan dan melangkah. Terima kasih atas kehadiran, kebaikan dan ketulusan yang begitu berarti hingga penulis mampu sampai di titik ini.

11. Teman-teman seperjuangan skripsi, siapapun dan di manapun kalian berada. Terima kasih telah menerima info tanpa mengenal waktu, meski kebanyakan hanya berbagi cerita. *Truly, it was all so memorable* bagi penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Dan yang terakhir khusus untuk seorang dosen yang meragukan penulis dengan kalimat yang sangat tidak mengenakan. Ucapan Bapak menjadi bahan bakar paling pahit sekaligus paling manis dalam perjuangan ini. Terima kasih karena telah membuat penulis bertekad membuktikan bahwa status bukanlah penentu masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14

G. Sistematika Pembahasan	21
---------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum	23
B. Masalah Mursalah	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Masa Jabatan Kepala Desa	37
B. Dinamika Kelahiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	58
C. Bahan Hukum yang Mengatur Masa Jabatan Kepala Desa	63
D. Stabilitas dan Pembangunan Tatahan Sosial	67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan dan Tatahan Sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri	72
B. Analisis Efektivitas Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Lima Faktor Soerjono Soekanto	90
C. Analisis Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
---------------------	----

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	xxv
DOKUMENTASI	xxviii
PERTANYAAN WAWANCARA.....	xli
CURRICULUM VITAE	xliv



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Stuktur Pemerintahan Desa Kajar	48
Gambar 3.2 Stuktur Pemerintahan Desa Lambangan	49
Gambar 3.3 Stuktur Pemerintahan Desa Wandankemiri	51



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	58
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara majemuk yang sangat besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau dan kaya akan keberagaman bahasa, ras, budaya dan tradisi. Proklamasi kemerdekaan 1945 menandai berdirinya NKRI sebagai pengakuan atas kesatuan di tengah keberagaman tersebut. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah berubah dari yang semula sentralisasi pada masa kolonial menjadi desentralisasi setelah amandemen UUD 1945 di era reformasi 1998 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah.¹ Saat ini implementasi desentralisasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar akibat fenomena globalisasi yang mempengaruhi dinamika ekonomi, politik dan sosial yang memaksa pemerintah daerah untuk cepat beradaptasi serta menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.²

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk Desa sesuai amanat pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini melahirkan Undang-undang tentang Desa yang bertujuan untuk membentuk Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera berdasarkan inisiatif serta potensi

¹ I Gusti Ayu Diah Nandini dan I Wayan Parsa, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 12:3 (November 2023), hlm. 352.

² Hilma Lathifah, dkk, "Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, Vol. 11:2 (Desember 2024), hlm. 581.

lokal. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum teritorial yang berhak mengatur kepentingannya sendiri, pemerintah Desa mengemban tiga bidang utama yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga desa, salah satunya pada pemilihan Kepala Desa.³ Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan ajang kompetisi demokrasi yang berfokus pada mobilisasi sumber daya sosial, budaya dan ekonomi.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk dan bertanggung jawab memimpin pemerintahan desa dibantu oleh anggota dewan desa. Selain mengurus pemerintahan, Kepala Desa juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan dana desa yang tersedia memperkuat kemampuan desa dalam pembangunan. Pemilihan kepala desa kini menjadi semakin meriah ditandai dengan gencarnya para kandidat berkampanye untuk meraih dukungan masyarakat.⁴ Proses kompetitif ini sering memicu dinamika konflik politik yang memicu ketidakstabilan di tingkat desa. Masa jabatan Kepala Desa selalu mengalami perubahan sepanjang sejarah Indonesia, mulai dari era kerajaan hingga era pasca reformasi tanpa pernah memiliki durasi yang konsisten.⁵

³ Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Sovia Ivana Barus. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12:1 (April 2023), hlm. 64.

⁴ Muhammad Iqbal Rifa'i, "Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Dampak Terhadap Demokrasi Lokal." *Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI)*, Vol.1:1 (2025), hlm. 16.

⁵ Febri Anggita Ruiyati dan Yusuf Adam Hilman, "Dinamika Jabatan 20 Tahun Kepala Desa." *Jurnal Partisipatoris*, Vol. 5:2 (September 2023), hlm. 24.

Masa jabatan kepala desa kembali menjadi sorotan dengan adanya tuntutan revisi UU No. 6 Tahun 2014 dari berbagai asosiasi perangkat desa. Sejak tahun 2022 hingga awal 2024, para Kepala Desa berulang kali berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun untuk tiga periode. Alasan utama di balik tuntutan ini adalah untuk mengurangi persaingan dan konflik politik yang tajam dalam pilkades serta memberikan waktu yang lebih maksimal bagi kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan dan menstabilkan pasca pemilihan di desa.⁶

Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa telah mengalami beberapa kali perubahan signifikan dalam berbagai undang-undang. Sebelum diatur dalam Undang-undang Tahun 2014, masa jabatan kepala desa pernah ditetapkan selama 8 tahun untuk dua periode sebagaimana Undang-undang No. 5 Tahun 1979, kemudian peraturan baru yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1999 membuat masa jabatan menjadi 5 tahun untuk dua periode, kemudian Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan kepala desa hanya bisa menjabat 6 tahun untuk dua periode. Kemudian, terjadi perubahan kembali dengan hadirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang membatasi masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dengan batasan maksimal 3 periode sehingga memungkinkan seseorang menjabat selama 18 tahun secara berturut-turut. Regulasi di negara Indonesia terus berubah hingga pengesahan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 pada tanggal 25 April 2024 yang mengubah ketentuan

⁶ *Ibid.*, hlm. 26

mengenai masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode.⁷

Berita terkait perpanjangan masa jabatan pernah viral di tahun 2023 yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menjelaskan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sesungguhnya muncul dari dinamika kegelisahan di tingkat masyarakat desa sejak akhir tahun 2021. Hal ini dipicu oleh ketegangan konflik pasca-pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sulit mereda karena intensitas pertemuan antara tim sukses yang menang dan kalah. Setelah dilakukan kajian bersama para pakar, penambahan masa jabatan dinilai sebagai solusi untuk meredam dampak negatif konflik tersebut demi kesinambungan pembangunan desa dan aspirasi ini kemudian menguat setelah direkomendasikan oleh asosiasi kepala desa (PAPDESI) pada pertengahan tahun 2022.⁸ Respon masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa telah memicu polemik. Di satu sisi, elit politik mendukungnya dengan klaim untuk menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Namun, di sisi lain, perpanjangan masa jabatan mendapat penentangan keras dari lembaga swadaya masyarakat dan pakar

⁷ Sherly Dantis Suhamarta, dkk "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Limbo: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3:2 (September 2023), hlm. 228.

⁸ Halim, Wacana Perpanjangan Periode Kades Muncul Dari Arus Bawah, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/gus-halim-wacana-perpanjangan-periode-sasi-kades-muncul-dari-arus-bawah>, akses 16 Oktober 2025.

konstitusi yang khawatir berpotensi membuka celah korupsi bagi elit desa dan merusak prinsip-prinsip demokrasi.⁹

Prinsip dasar dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik harus berorientasi pada kemasalahatan atau kebaikan hukum. Dalam hukum Islam, kebijakan yang berorientasi dengan kemasalahan adalah masalah mursalah yakni penentuan hukum yang merujuk pada kemasalahatan dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun secara akal dan syariah dipandang bermanfaat bagi manusia.¹⁰

Keputusan legislatif yang menetapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 didorong oleh harapan besar untuk menciptakan stabilitas kepemimpinan dan menjamin program pembangunan desa. Namun, melihat adanya pro dan kontra di tingkat nasional sangat penting untuk melihat bagaimana kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini efektif di lapangan, terutama di tingkat lokal seperti Desa Kajar. Penelitian ini memilih Desa Kajar sebagai fokus studi yang terletak di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Berdasarkan observasi awal, Desa Kajar memiliki permasalahan yang tidak hanya berpusat pada keberlanjutan program kerja, tapi juga potensi munculnya ketegangan sosial akibat kekuasaan yang terlalu lama yang dikhawatirkan mengganggu tatanan sosial dan memicu ketidakpercayaan

⁹ Muhammad Iqbal Rifa'i, *Op.Cit.* hlm. 17.

¹⁰ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:1 (Februari 2018), hlm. 116.

masyarakat. Kondisi ini menimbulkan gangguan tatanan sosial dan menghambat efektivitas pelayanan publik di kalangan warga desa menegani kebijakan perpanjangan masa jabatan yang hakikatnya membawa kebaikan (maslahat) atau justru sebaliknya menambah kerusakan (mafsadat) bagi stabilitas pembangunan jangka panjang di tiga desa tersebut..

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam apakah perpanjangan masa jabatan kepala Desa yang diterapkan di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri efektif untuk meningkatkan stabilitas dan pembangunan tatanan sosial di tiga desa tersebut menggunakan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi berjudul: **“Efektivitas Hukum Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Meningkatkan Stabilitas dan Pembangunan Tatanan Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan tatanan sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap kebijakan penambahan masa jabatan Kepala Desa di ketiga desa tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, sehingga menghasilkan beberapa tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penambahan masa jabatan Kepala Desa Kajar dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan tatanan sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri.
- b. Untuk menganalisis kebijakan penambahan masa jabatan di ketiga desa tersebut dalam perspektif masalah mursalah

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai macam pihak. Kegunaan penelitian dibagi menjadi kegunaan teoritis maupun praktis diantaranya:

a. Kegunaan teoritis

Studi penelitian ini memperkaya literatur dengan menawarkan model analisis baru untuk mengevaluasi kebijakan publik, khususnya fenomena penentuan masa jabatan menggunakan tinjauan masalah mursalah yang secara umum tidak diatur dalam hukum sehingga memperluas ruang lingkup teori fiqh *siyasah* dalam tata kelola pemerintahan lokal modern.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah daerah dan pembuat kebijakan lainnya mengenai efektivitas dan dampak kebijakan penambahan masa jabatan Kepala Desa. Hasil studi ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau merevisi regulasi terkait masa jabatan pemimpin desa dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan benar-benar mendukung stabilitas sosial dan percepatan pembangunan sosial di Desa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini melibatkan penelusuran literatur dari studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti diantaranya:

urnal tahun 2025, yang ditulis oleh Syahna Rahmawati Dewi, Lutfi Fahrul Rizal dan Muhammad Amin yang berjudul “Implikasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa terhadap Keberlangsungan Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Purwakarta perspektif Masalah Mursalah”. Hasil penelitian ini menunjukkan perpanjangan masa jabatan kepada desa hanya efektif dan menjadi masalah, jika didukung oleh kepemimpinan yang visioner, partisipatif serta sistem pengawasan yang kuat. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang baik, kebijakan ini menyebabkan stagnasi pembangunan desa.¹¹ Persamaan penelitian di atas adalah sama-sama

¹¹ Syahna Rahmawati Dewi dkk, Implikasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Terhadap Keberlangsungan Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten

menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan tinjauan masalah mursalah. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada keberlangsungan pemerintahan di tingkat Kabupaten Purwakarta, sementara penelitian kedua berfokus pada efektivitas dalam meningkatkan stabilitas dan pembangunan tata sosial dengan lokasi di Desa Kajar.

Jurnal tahun 2024, yang ditulis oleh Bintang Sugara Tarigan, yang berjudul “Efektifitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Hubungannya dengan Kesejahteraan”. Hasil penelitian menunjukkan perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi mengganggu kesejahteraan dan stabilitas politik sehingga diperlukan peningkatan partisipasi publik, transparansi dana desa dan memastikan regenerasi kepemimpinan desa.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah membahas efektivitas penambahan atau perpanjangan masa jabatan kepala Desa dan menyoroti dampak kebijakan tersebut pada aspek kemajuan desa. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada hubungan perpanjangan jabatan dengan kesejahteraan secara umum dengan kerangka hukum normatif, sementara penelitian yang akan dikaji membatasi ruang lingkup pada studi kasus Desa Kajar untuk meningkatkan stabilitas dan pembangunan tatanan sosial untuk menilai

Purwakarta Perspektif Masalah Mursalah, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 8: 3, (Juli 2025), hlm. 498.

¹² Bintang Sugara Tarigan, Efektifitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Hubungannya dengan Kesejahteraan, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8:5, (Mei 2024), hlm. 71.

keberlakuan perpanjangan masa jabatan di desa tersebut dengan pandangan masalah mursalah.

Skripsi tahun 2025, yang ditulis oleh Rafika 'Aziza Nur Laili, yang berjudul “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan masa jabatan Kepala Desa memiliki dilema, dimana masa jabatan yang terlalu singkat menghambat program pembangunan, namun masa jabatan yang terlalu panjang justru berpotensi memicu oligarki dan mengancam hak masyarakat desa.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama menganalisis isu masa jabatan Kepala Desa dan menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai kerangka teori hukum Islam. adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada tinjauan historis terhadap perubahan regulasi di masa jabatan di tingkat nasional, sementara penelitian yang akan dikaji berfokus pada kajian empiris mengenai dampak efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan stabilitas dan pembangunan sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri.

Skripsi tahun 2024, yang ditulis oleh Farobi yang berjudul “Urgensi dan Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undangundang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Masalah Mursalah”. Temuan

¹³ Rafika 'Aziza Nur Laili, *Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), hlm. 86.

penelitian menunjukkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun bertujuan meningkatkan efektivitas program dan meredam polarisasi pasca-pemilu menjadikannya suatu urgensi yang kuat. Secara tinjauan masalah mursalat, kebijakan ini dinilai telah memenuhi prinsip kemaslahatan *tahsiniyah*.¹⁴ Persamaan penelitian di atas adalah sama-sama menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan tinjauan masalah mursalat. Adapun perbedaannya, penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada urgensi dan implikasi kebijakan di level undang-undang, sedangkan penelitian yang akan dikaji bersifat empiris-studi kasus yang menguji efektivitas kebijakan tersebut di lapangan dalam peningkatan stabilitas dan pembangunan tatanan sosial di Desa Kajar Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoritik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 teori diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum berfungsi sebagai instrumen vital untuk merekayasa sosial (*social engineering*) sekaligus sebagai agen perubahan (*agent of change*).

¹⁴ Farobi, Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undangundang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Masalah Mursalat, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), hlm. 75.

Hukum menjadi alat yang memungkinkan terciptanya perubahan terstruktur dengan seluruh perkembangan sosial tersebut senantiasa berada di bawah pengawasan dan kontrol ketat dari para agen perubahan terkait.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan. Suatu peraturan perundang-undangan dinilai efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif atau berhasil mencapai sasarannya yaitu dengan cara membimbing atau mengubah perilaku manusia agar selaras dengan norma yang dikehendaki oleh hukum. keberhasilan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuan diukur berdasarkan sejauh mana pengaruhnya berhasil mengatur dan menyesuaikan sikap, tindakan atau perilaku masyarakat agar konsisten dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut.¹⁶

Efektivitas hukum merujuk pada daya kerja sistem perundang-undangan dalam masyarakat Indonesia yaitu kemampuan hukum untuk mengatur dan memastikan ketaatan warga negara terhadap norma-norma yang berlaku. Pengkajian mengenai efektivitas ini mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum harus memenuhi tiga dimensi keberlakuan utama yakni berlaku memenuhi prosedur formal (yuridis), berlaku diterima dan

¹⁵ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11:1, (Juni 2022), hlm. 120.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

diimplementasikan di masyarakat (sosiologis) dan berlaku keadilan dan kemanfaatan (filosofis).¹⁷

Penegakan hukum merupakan isu sentral yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral sehingga dampaknya bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut diimplementasikan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor penentu utama berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum di masyarakat. Lima faktor tersebut diantaranya:¹⁸

- a. Faktor hukum sendiri, merujuk pada undang-undang, peraturan dan norma yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Faktor penegak hukum, mencakup individu dan lembaga yang bertugas merumuskan, menafsirkan dan mengimplementasikan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, mencakup alat, teknologi, anggaran dan prasarana yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Faktor masyarakat, mengacu pada penerimaan, pemahaman dan tingkat kepatuhan warga negara terhadap hukum yang berlaku di lingkungannya.
- e. Faktor kebudayaan, meliputi hasil karya, cipta dan rasa yang membentuk pandangan hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Ash-Shahabah*, Vol 4: 2, (Juli 2018), hlm. 151.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*

Berdasarkan telaah terhadap berbagai indikator efektivitas hukum Soerjono Soekanto merumuskan lima faktor utama yang krusial. Kelima faktor tersebut bertujuan untuk menentukan suatu ketentuan atau aturan hukum dapat dikatakan berhasil diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat.

2. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah berasal dari dua kata yakni *maslahah* dan *mursalah*. Masalah memiliki arti sebagai manfaat, baik dari segi lafal maupun segi makna. Para ulama fikih mendefinisikan masalah sebagai suatu manfaat atau kebaikan yang diambil dengan menyampingkan (menolak) kemudharatan dari sesuatu dengan tujuan memelihara tujuan keberlangsungan manusia pada umumnya. Islam menjunjung tinggi prinsip *rahmatan lil 'alamin* yakni senantiasa memprioritaskan kemaslahatan (kebaikan) umat manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan masalah mursalah memiliki makna sebagai konsep dalam ilmu hukum. Islam yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, namun secara akal dan syariah dipandang bermanfaat bagi manusia.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah. Dengan menggunakan fakta dan prosedur yang terstruktur, kita dapat

²⁰ Syarif Hidayatullah, *Op.Cit.*, hlm. 116

mencapai hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan.²¹ Untuk mengumpulkan data yang memadai, penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian yuridis-empiris yang didefinisikan sebagai penelitian hukum tidak hanya fokus pada analisis aturan yang sudah ada, tetapi juga memperhatikan cara aturan itu di terapkan dan bagaimana masyarakat memenuhi aturannya karena hal ini penelitian hukum empiris menjadi bagian penting dalam studi yuridis.²²

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum yang berlaku terkait masa jabatan kepala desa saja, penelitian ini juga menguji efektivitas penambahan masa jabatan tersebut melalui data empiris di lapangan. Data empiris yang akan diperoleh bertujuan mengukur sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memengaruhi stabilitas dan pembangunan tatanan sosial di Desa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang tujuannya untuk menyajikan gambar atau uraian yang objektif mengenai suatu keadaan atau fenomena tertentu. Penelitian yang menggunakan sifat deskriptif

²¹ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), hlm. 1.

²² Fauzah Nur Aksa, dkk., *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris*, hlm. 2232.

umumnya dirancang untuk memecahkan atau menjawab masalah yang muncul dalam situasi yang terjadi saat ini.²³ Dengan kata lain, sifat deskriptif berfokus pada interpretasi mendalam terhadap kondisi yang berlangsung di lapangan, dimana dalam penelitian ini peneliti sedang mengamati permasalahan penambahan masa jabatan kepala desa di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis fenomena yang diteliti.²⁴ Menurut Salim, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yakni pendekatan penelitian yang fokus kajiannya mendalami bekerjanya hukum secara nyata di tengah masyarakat.²⁵ Pendekatan empiris ini dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas penambahan masa jabatan kepala desa di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri khususnya dalam dimensi peningkatan stabilitas dan pembangunan tatanan sosial.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber data penelitian ini terbagi

²³ Syaukani Hasbi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Manhanji, 2020), hlm.19.

²⁴ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 33.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 33.

menjadi dua jenis utama yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:²⁶

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi asli yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh melalui pengamatan atau penelitian langsung oleh peneliti. Dengan kata lain, data primer adalah data yang dikumpulkan untuk pertama kalinya untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses dan hasil wawancara. Sumber data primer yang digunakan adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yaitu Kepala Desa, tokoh adat dan masyarakat desa untuk menggali informasi lebih dalam terkait efektivitas penambahan masa jabatan kepala desa dalam meningkatkan stabilitas dan pembangunan tatanan sosial dalam perspektif masalah mursalah.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer, diperlukan bahan-bahan pendukung lainnya yang dikenal sebagai bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan sekunder penelitian ini berupa buku-buku literatur hukum yang membahas secara

²⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research*, Vol. 5:3 (September 2024), hlm. 112.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

mendalam konsep-konsep hukum terkait seperti artikel, jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu serta pendapat ahli hukum yang memberikan perspektif lebih luas terkait topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2015 jo. PP No. 11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, UU No. 11/2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sepanjang berkaitan dengan ketentuan desa, Putusan MK No. 92/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 107/PUU-XXII/2024, serta Peraturan Desa (Perdes) dari Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri. Data Demografi, mata pencaharian, dan infrastruktur Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri.
- 2) Buku, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah mursalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang krusial karena tujuan utama adalah memperoleh data. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat

digunakan dan pemilihan teknik yang tepat akan sangat mempengaruhi kualitas dan validitas data yang diperoleh.²⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung antara seorang peneliti dengan orang yang menjadi sumber informasi (responden). Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Tujuan utama dari teknik wawancara adalah mengumpulkan informasi secara langsung dari orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian.³⁰

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara terstruktur ini dilakukan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Panduan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan terarah untuk menggali informasi dari informan yang relevan dengan topik penelitian.³¹ Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lisan dari responden atau informan terkait topik penelitian.

²⁹ Arif Rachman, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 155.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 131.

³¹ *Ibid.*, hlm. 132.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada kepala Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat (warga) Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik dalam metode penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai materi tertulis. Materi ini dapat berupa buku, dokumen, peraturan, notulen, catatan harian dan lain sebagainya.³² Dokumentasi dalam penelitian ini yakni transkrip wawancara, data demografi dan kependudukan di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri serta dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian lapangan, dimana peneliti melakukan upaya sistematis untuk mengolah, mengatur dan menyusun informasi yang bersumber dari berbagai metode seperti catatan lapangan, hasil wawancara, dokumentasi dan sumber lainnya. Setelah semua data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyajian temuan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menjabarkan kondisi objek penelitian secara rinci dan terstruktur. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa data yang kompleks dapat disederhanakan dan disajikan dalam bentuk narasi yang

³² *Ibid.*, hlm. 135.

mudah dipahami sehingga temuan penelitian benar-benar merefleksikan keadaan objek berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, penjabaran masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, yakni teori efektivitas hukum dan teori masalah mursalah.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang data tentang data lapangan atau data objek terkait gambaran umum Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri meliputi data geografis, demografi, serta struktur pemerintahan desa, dan praktik penambahan masa jabatan kepala Desa di Desa.

Bab keempat, pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yakni efektivitas penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan tatanan sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan dan Desa Wandankemiri. serta analisis masalah mursalah terhadap kebijakan penambahan masa jabatan Kepala Desa di Desa.

³³ Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana, *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 16.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penambahan masa jabatan kepala desa dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan tatanan sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan dan tatanan sosial di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri

Penambahan masa jabatan kepala desa secara umum memberikan dampak positif terhadap stabilitas pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesinambungan program pembangunan, berkurangnya dinamika politik akibat pemilihan kepala desa yang terlalu sering, serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah desa. Di Desa Kajar dan Desa Lambangan, kebijakan ini dinilai cukup efektif karena didukung oleh komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, serta adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sementara itu, di Desa Wandankemiri, efektivitas kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun secara umum dapat

membantu stabilitas pemerintahan, terdapat sebagian masyarakat yang kurang mendukung kebijakan tersebut karena adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpuasan terhadap kinerja kepala desa. Penambahan masa jabatan kepala desa juga memberikan dampak terhadap tatanan sosial masyarakat. Di ketiga desa, hubungan sosial masyarakat umumnya tetap berjalan dengan baik dan cenderung harmonis. Kebijakan ini mampu mengurangi konflik sosial yang biasanya muncul akibat pemilihan kepala desa. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat di masyarakat, terutama terkait kekhawatiran terhadap masa jabatan yang terlalu panjang.

2. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap kebijakan penambahan masa jabatan Kepala Desa di Desa Kajar, Desa Lambangan, dan Desa Wandankemiri

Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa dapat dikategorikan sebagai *maslahah* karena memberi manfaat berupa stabilitas pemerintahan, keberlanjutan pembangunan, serta berkurangnya konflik sosial. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki potensi *mafsadat*, seperti kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya partisipasi masyarakat, serta terhambatnya regenerasi kepemimpinan desa.

Oleh karena itu, kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa dianggap sebagai *masalah mursalah* apabila pelaksanaannya disertai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa

Pemerintahan desa khususnya kepala desa, diharapkan dapat memanfaatkan masa jabatan yang lebih panjang dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan desa, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan desa.

2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan akibat masa jabatan yang lebih panjang.

3. Kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa, serta memperkuat sistem pengawasan dan regulasi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah objek penelitian yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Quran, QS. Al-Anbiya:107

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” Al-Mizan:

Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 2018.

Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” Jurnal Justisia, Vol. 1 No. 1, 2020.

Muhammad Yusram, dkk. “Kaidah al-Mashlahah al-Mursalah dalam Hukum Islam.” Bustanul Fuqaha, Vol. 3 No. 1, 2022.

Rahmayani, Muttazimah, dan Nuraisyah Syahrin. “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum.” Al-Qiblah, Vol. 3 No. 2, 2024.

Safriadi, S. Maqāshid al-Syarī’ah & Mashlahah. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Perspektif Al-Thufi.” Al-Mashlahah, Vol. 8 No. 1, 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: MK RI, 3 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: MK RI, 3 Januari 2025.

E. Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Bintarto, R. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Hartono. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2019.

Hasbi, Syaukani. *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Manhanji, 2020.

Kurniasih, Dewi, dan Yudi Rusfiana. *Teknik Analisa*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nurcholis, Hanif. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Grasindo, 2011.

PAPDESI. *Rekomendasi Resmi Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*. Jakarta: PAPDESI, 2022.

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa

Rahmayani, Muttazimah, dan Nuraisyah Syahrin. “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum.” *Al-Qiblah*, Vol. 3 No. 2, 2024.

Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Setneg RI, 25 April 2024.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

F. Artikel Jurnal / Artikel Ilmiah

Aini, Nur. "Hubungan Sosial Masyarakat Desa dalam Perspektif Pembangunan Sosial." *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, dan Sovia Ivana Barus. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.

Dantis Suhamarta, Sherly, dkk. "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa." *Limbago Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2, 2023.

Dewi, Syahna Rahmawati, dkk. "Implikasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa." *Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 3, 2025.

Fauzi, Ahmad. "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Stabilitas Pemerintahan Desa." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 5 No. 2, 2021.

Huda, Muhammad Miftakhul, dkk. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Perspektif Efektivitas Hukum." *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, 2022.

Kamis, Margarito. "Implikasi Konstitusional Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 (Juni 2025): 205-225.

Lathifah, Hilma, dkk. "Transformasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 11 No. 2, 2024.

Ni'mah, Ulfiatun, dkk. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Edukasi." *Jurnal IPS*, Vol. 6 No. 1, 2024.

Rifa'i, Muhammad Iqbal. "Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Journal of Public Administration and Governance Insights*, Vol. 1 No. 1, 2025.

Ruiyati, Febri Anggita, dan Yusuf Adam Hilman. “Dinamika Jabatan Kepala Desa.” *Jurnal Partisipatoris*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Sulistyaningrum, Ega, dan Suharno. “Partisipasi Masyarakat dalam APBDes.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 2017.

Tarigan, Bintang Sugara. “Efektivitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 No. 5, 2024.

Undari Sulung, dan Mohamad Muspawi. “Sumber Data Penelitian.” *Edu Research*, Vol. 5 No. 3, 2024

G. Artikel Website

Halim, Abdul. “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.”
<https://ppid.serangkota.go.id>

Mochtar, Zainal Arifin. "Bahaya Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa bagi Demokrasi Lokal." Kompas, 12 Maret 2024, hlm. 3.

Website Resmi Desa Kajar. “Profil Desa.”
<https://desa-kajar.kuduskab.go.id>

Farobi. *Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Laili, Rafika ‘Aziza Nur. *Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2025.

H. Skripsi / Karya Ilmiah

Farobi. *Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

